

**PENETAPAN PASANGAN CALON-YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA-PILKADA
TEMANGGUNG 2024**

2024

Kpt 1466 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1466 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN
MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024, PKPU Nomor 2 Tahun 2004, Kpt KPU Temanggung Nomor 994 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lamp.: -